



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jalan Dr. Sutomo No. 114 Telp. (0761) 38830 – 23369

PEKANBARU 28141

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI RIAU

Nomor : KPTS. 426 / Dispora / X / 2020

TENTANG

STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI RIAU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab dan kewajiban seluruh pihak yang terkait serta untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan secara maksimal, maka setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau tentang Standar Pelayanan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112;
3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
12. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
13. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
14. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang , Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 , Tahun 2014 tentang Pemerintahan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
21. Peraturan Pemerintah No. 07 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Keperemudaan;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
25. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional;
26. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum ;
32. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
33. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
34. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset;
35. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau ;
36. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2014 , tentang Pelayanan Publik ;
37. Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2010 Nomor 55), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 56) ;
38. Peraturan Gubernur No. 72 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau No. 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD
39. Peraturan Gubernur Riau Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau;
40. Peraturan Gubernur Riau Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional (SOP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 99 Tahun 2015 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau ;
41. Peraturan Gubernur Riau Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau ;

42. Peraturan Gubernur Riau Nomor 74 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pengaduan Masyarakat dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
43. Peraturan Gubernur Riau Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 99 tahun 2015 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KETIGA : Jika ada kekeliruan dalam SK ini maka sewaktu-waktu dapat diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 08 Oktober 2020



**KEPALA DINAS KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI RIAU**

H. BOBY RACHMAT, S.STP. M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19830516 200112 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Riau ;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Riau;
3. Inspektur Provinsi Riau ;
4. Kepala BPKAD Provinsi Riau ;
5. Kepala BAPPEDALITBANG Provinsi Riau;
6. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA PROV.RIAU
NOMOR : KPTS. / Dispora / X / 2020
TANGGAL : 08 Oktober 2020

STANDAR PELAYANAN DILINGKUNGAN
BIDANG SARANA PRASARANA DAN KEMITRAAN
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI RIAU

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Jenis Pelayanan	Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga
2.	Persyaratan	1. Surat Permohonan 2. FC.KTP Pemohon 3. No WA Pemohon 4. Surat Satgas Covid 19 wilayah setempat
3.	Dasar	Peraturan Daerah No.19 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah
4.	Prosedur	1. Menyerahkan Dokumen Persyaratan ke Petugas Pelayanan 2. Petugas layanan memproses berkas pemohon, sesuai SOP Pelayanan 3. Petugas layanan menginformasikan kepada pemohon surat pemberitahuan / surat izin melalui Website/ WA Pemohon 4. Pemohon menandatangani surat perjanjian pemakaian asset daerah 5. Petugas layanan meminta penilaian kepuasan terhadap pelayanan dari Pemohon
5.	Waktu Pelayanan	3 (Tiga) Hari Kerja
6.	Biaya Pelayanan	Gratis
7.	Biaya Perizinan	Sesuai Peraturan Daerah No.19 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah
8.	Produk Layanan	Dokumen / Surat Perizinan pemakaian asset daerah
9.	Pengaduan dan Informasi Lebih Lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :	Nama : NEDIT PAKPAHAN, SE Telepon : (0761) 38830 HP : Website : www.dispora.riau.go.id



KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI RIAU

H. BOBY RACHMAT, S.STP. M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19830516 200112 1 002

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA PROV.RIAU
NOMOR : KPTS. / Dispora / X / 2020
TANGGAL : 08 Oktober 2020

STANDAR PELAYANAN DILINGKUNGAN
BIDANG SARANA PRASARANA DAN KEMITRAAN
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI RIAU

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Jenis Pelayanan	Layanan Informasi Sarana dan Prasarana Olahraga
2.	Persyaratan	1. Surat Permohonan 2. FC.KTP Pemohon 3. No WA Pemohon 4. Surat Rekomendasi dari DPMPTSP Provinsi Riau
3.	Dasar	Peraturan Gubemur Riau Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau
4.	Prosedur	1. Menyerahkan Dokumen Persyaratan ke Petugas Pelayanan 2. Petugas layanan memproses berkas pemohon, sesuai SOP Pelayanan 3. Petugas layanan memberikan informasi yang dibutuhkan kepada pemohon 4. Petugas layanan meminta penilaian kepuasan terhadap pelayanan dari Pemohon
5.	Waktu Pelayanan	1 (Satu) Hari Kerja
6.	Biaya Pelayanan	Gratis
7.	Biaya Informasi	Gratis
8.	Produk Layanan	Dokumen informasi sarana prasarana olahraga
9.	Pengaduan dan Informasi Lebih Lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :	Nama : LIFCAR HIDAYAT, S.IP Telepon : (0761) 38830 HP : Website : www.dispora.riau.go.id



KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI RIAU

H. BOBY RACHMAT, S.STP. M.Si.

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19830516 200112 1 002

NOTULEN RAPAT

Hari / Tanggal : Selasa / 6 Oktober 2020
Pukul : 10.00 s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan Dispora Prov.Riau
Perihal : Penetapan Standar Pelayanan pada Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan Dispora Prov.Riau

Hasil Keputusan Rapat :

1. Bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab dan kewajiban seluruh pihak yang terkait serta untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan secara maksimal, maka setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
2. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau tentang Standar Pelayanan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau

Demikian Notulen Rapat ini dibuat.

Pekanbaru, 6 Oktober 2020



Mengetahui ,

KEPALA BIDANG SARANA PRASARANA
DAN KEMITRAAN



NUR HAMDI, ST
NIP. 19710610 200003 1 008

DAFTAR ABSEN RAPAT

No	Nama	Tanda Tangan
	NUR HAMDI	
	KHAIKUL RIZAL	
	DIONARIZAL	
	AMIL AEBAR	
	T. SYAITIPUDILAH	
	Jauzaluddin	

Pekanbaru, 6 Oktober 2020

Mengetahui,

KEPALA BIDANG SARANA PRASARANA
DAN KEMITRAAN



NUR HAMDI, ST
NIP. 19710610 200003 1 008

DOKUMENTASI RAPAT PEMBAHASAN PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
DILINGKUNGAN BIDANG SARANA PRASARANA DAN KEMITRAAN

